



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINUDDIN BIN LA SENONG**;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 6 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palanro, RT/RW 001/000, Kelurahan Palanro, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zusron, S.H. dan Baharuddin S.H., masing-masing sebagai advokat pada kantor Posbakum Peradri Pinrang yang berkantor di Lasape, Jalan Poros Pinrang-Polman, Desa/Kelurahan Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Bin LA SENONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN Bin LA SENONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ZAINUDDIN Bin LA SENONG tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM- 02/BR/Eoh.2/01/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ZAINUDDIN Bin LA SENONG pada hari Jum'at tanggal 01 bulan Desember tahun 2023 pada pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di perbatasan rumah Terdakwa dengan Korban ABD. RAHMAN di Patallellangge Lingkungan Palanro Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "penganiayaan", terhadap diri korban ABD RAHMAN dan korban RATNAWATI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita saat korban ABD RAHMAN sedang membersihkan pipa saluran air yang berada di perbatasan rumahnya dengan Terdakwa. Pada saat itu, korban ABD. RAHMAN membuka pipa pembuangan karena air hujan sudah masuk didalam kamar mandi rumahnya, dikarenakan pada saat itu hujan lebat korban ABD. RAHMAN lupa untuk memasang kembali pipa tersebut.
- Keesokan harinya, pada hari Jum'at 01 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, korban ABD RAHMAN mendengar suara Terdakwa berteriak ingin mematahkan pipa yang ada di perbatasan rumah tersebut, kemudian korban ABD. RAHMAN keluar rumah dan melihat korban RATNAWATI sementara memasang pipa yang lepas tersebut, akan tetapi pipa tersebut sudah sulit untuk dipasang kembali disebabkan sudah diberi lem pipa oleh seseorang. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wita korban ABD RAHMAN memberitahu Terdakwa untuk tidak mematahkan pipa ledeng tersebut dan Terdakwa mengatakan bagaimana jika terdakwa ingin mematahkan pipa tersebut lalu korban ABD RAHMAN kembali menjawab jangan seperti itu disebabkan rumah ini bukan milik siapa-siapa, dimana kita disini sama-sama masih menumpang. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri korban ABD RAHMAN dan memukul kepala bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan korban ABD RAHMAN terjatuh di samping rumah perbatasan antara rumah korban ABD RAHMAN dengan Terdakwa. Selanjutnya korban ABD RAHMAN mencoba untuk berdiri akan tetapi kembali di pukul secara berulang kali di bagian kepala dan wajah yang jumlahnya korban ABD RAHMAN tidak ketahui pasti karena korban ABD RAHMAN hanya melindungi bagian kepalanya. Kemudian korban RATNAWATI yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri korban ABD RAHMAN dan mencoba melindungi bagian wajah korban ABD RAHMAN, dimana Terdakwa juga memukul lengan sebelah kanan korban RATNAWATI menggunakan tinju tangan kanannya sehingga mengalami luka lebam di pergelangan tangannya. Setelah itu korban RATNAWATI menarik korban ABD RAHMAN ke dalam rumah dan mengamankan diri dengan cara mengunci rumah agar Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah korban. Setelah keadaan aman korban ABD RAHMAN bersama korban RATNAWATI menuju ke samping rumah untuk meminjam kendaraan milik saksi SUARNI untuk ke Puskesmas terkait luka yang korban ABD RAHMAN alami bersama korban RATNAWATI akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum Puskesmas Palanro Nomor :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.7.22.1/241/PKM.PL tanggal 01 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. KHERUNNISA selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ABD RAHMAN, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka benjolan dan memar pada kepala bagian kiri depan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 25 cm serta terdapat titik pendarahan pada permukaan benjolan dan benjolan berwarna merah muda.

Kesimpulan : penyebab luka benjolan dan memar diduga akibat trauma tumpul pada sekitar daerah wajah.

- Berdasarkan visum et Repertum Puskesmas Palanro Nomor : 400.7.22.1/240/PKM.PL tanggal 01 Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr. KHERUNNISA selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RATNAWATI, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka memar pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm yang menyebabkan tangan kanan bengkak. Permukaan luka tampak berwarna merah muda keunguan.
- Terdapat luka lebam pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. permukaan luka berwarna hijau.
- Terdapat luka lebam pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm. permukaan luka tampak berwarna merah muda keunguan.

Kesimpulan : penyebab luka diduga akibat trauma tumpul pada kedua anggota gerak atas.

Perbuatan terdakwa ZAINUDDIN Bin LA SENONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Rahman S.H Bin Muh Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023 pada pukul 10.00 WITA bertempat di perbatasan rumah Terdakwa dengan Saksi di Patallellangnge, Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi karena memang akhir-akhir ini hubungan Saksi dengan Terdakwa agak renggang terkait permasalahan tanah warisan orang tua namun kemarahan Terdakwa memuncak pada saat terjadi hujan pipa saluran air pembuangan dari rumah Saksi cabut karena saluran air penuh sehingga air masuk kedalam rumah Saksi dan setelah berhenti hujan lalu Saksi pasang kembali, hingga malam sebelum kejadian terjadi hujan Saksi mencabut pipa air tersebut kemudian besok paginya setelah berhenti hujan Saksi lupa pasang kembali sehingga Terdakwa marah lalu terjadi pemukulan terhadap diri Saksi;
- Bahwa sebelum memukul Saksi, Terdakwa berteriak dan memanggil Saksi untuk keluar dari rumah, begitu Saksi keluar langsung memukul Saksi secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja dengan cara mengepal dilakukan secara berulang kali kearah kepala Saksi;
- Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "pasang itu pipa pembuangan airmu karena kalau tidak Saksi akan patah-patahkan" jadi Saksi jawab "jangan ko terlalu mengatur ditanah ini karena kita ini sama-sama menumpang" Saksi hanya bilang begitu dan mungkin Terdakwa tersinggung dan keesokan hari terjadi pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Saksi sedang membersihkan pipa saluran air yang berada di perbatasan rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dan dikarenakan hujan Saksi melepas pipa pembuangan namun Saksi lupa memasang kembali, keesokan harinya, pada hari Jumat 1 Desember 2023

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi mendengar suara teriakan Terdakwa bahwasanya ingin mematahkan pipa yang ada di perbatasan rumah tersebut, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat korban RATNAWATI (istri Saksi) hendak memasang pipa yang lepas tersebut, akan tetapi pipa tersebut sudah sulit untuk dipasang kembali disebabkan sudah diberi lem pipa oleh seseorang tapi Saksi tidak mengetahui siapa orangnya, lalu sekitar pukul 10.00 WITA Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak mematahkan pipa pembuangan air tersebut dan jangan seperti itu sebab tanah ini bukan milik siapa-siapa karena belum dibagi, dimana kita disini sama-sama masih menumpang. Kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung menghampiri Saksi dan memukul kepala bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu Saksi terjatuh di samping rumah perbatasan antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa. Dan ketika Saksi mencoba untuk berdiri Terdakwa tetap kembali memukul secara berulang kali di bagian kepala dan wajah yang jumlahnya Saksi tidak ketahui pasti karena Saksi hanya tertunduk dan melindungi bagian kepala Saksi, lalu korban RATNAWATI (istri Saksi) yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri Saksi dan mencoba untuk melindungi bagian wajah Saksi juga terkena pukulan sehingga lengannya mengalami luka lebam di pergelangannya, kemudian korban RATNAWATI menarik Saksi masuk ke dalam rumah dan mengamankan diri dan Saksi mengunci pintu rumah agar Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi, setelah keadaan aman Saksi bersama korban RATNAWATI menuju ke samping rumah untuk meminjam kendaraan milik saksi SUARNI untuk ke Puskesmas guna mendapatkan pertolongan pertama;

- Bahwa menurut Saksi ketika terjadi hujan jika pipa terbuka, maka air pembuangannya hanya masuk kedalam rumah Saksi sendiri tetapi ketika dalam keadaan terpasang dan terjadi hujan otomatis airnya keluar melalui selokan air didepan dan ketika penuh meluap sehingga masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa memang selama ini hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak baik-baik karena permasalahan antar tetangga lalu Saksi dikejar dengan menggunakan besi beton;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahannya kenapa Terdakwa selalu benci dan sinis kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali karena Saksi punya niat tidak berkelahi dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diperiksa semua luka-luka benjol dan lebam yang Saksi alami serta diberikan obat lalu dianjurkan oleh dokter agar supaya istirahat yang cukup jangan dulu melakukan aktifitas yang berat;
- Bahwa Saksi tidak berkerja selama kurang lebih sekitar satu bulan dan sampai sekarang ini terkadang masih pusing ketika Saksi memandang keatas;
- Bahwa Saksi belum pernah memeriksakan ke dokter Saksi istirahat saja dirumah sambil minum obat yang diberikan oleh Puskesmas;
- Bahwa teriakan tersebut memang ditujukan kepada Saksi karena ada menyebut pipa pembuangan air jadi Saksi keluar;
- Bahwa Saksi sengaja tidak merekatkan pipa saluran tersebut karena ketika ada tersumbat gampang dibersihkan dan kalau hujan deras Saksi cabut agar supaya airnya langsung mengalir kelaut tidak tergenang di got depan dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa memang sering cek-cok karena permasalahan tanah warisan orang tua yang belum dibagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tendangan hanya memukul saja namun Saksi tidak bisa hitung berapa kali;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sehingga berhenti melakukan pemukulan terhadap Saksi ketika istrinya datang memegang Terdakwa dan menarik masuk kerumahnya;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Puskesmas Saksi langsung menuju ke Kantor Polisi setempat untuk melaporkan kejadian Saksi alami;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi sampai dirumah polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa hanya ketawa-ketawa saja dibawa oleh polisi;
- Bahwa setelah Saksi pemilik tanah yang selalu menjadi pemicu tersebut masih atas nama nenek dari istri Saksi namun belum terbagi-bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan terdakwa dipisahkan hanya sekitar setengah meter dan disitulah tempat pipa saluran Saksi simpan;
- Bahwa tidak ada saluran pemisah hanya pipa tersebut yang menjadi saluran air yang langsung keselokan depan rumah;
- Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa minta maaf kepada Saksi, dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi sekarang sudah baik seperti keadaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ratnawati Binti Muh Tahir Alias Nanna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Suami Saksi yakni atas nama Rahman;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 bulan Desember tahun 2023 pukul 10.00 WITA bertempat di perbatasan rumah Terdakwa dengan Korban ABD. RAHMAN di Patallellange, Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa benar Terdakwa ini yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan korban Abd. Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi karena memang akhir-akhir ini hubungan Saksi Rahman dengan Terdakwa agak renggang terkait permasalahan tanah warisan orang tua namun kemarahan Terdakwa memuncak pada saat terjadi hujan pipa saluran air pembuangan dari rumah Saksi Rahman cabut karena saluran air penuh sehingga air masuk kedalam rumah Saksi dan setelah berhenti hujan lalu Saksi Rahman pasang kembali, hingga malam sebelum kejadian terjadi hujan Saksi Rahman mencabut pipa air tersebut kemudian besok paginya setelah berhenti hujan Saksi Rahman lupa pasang kembali sehingga Terdakwa marah lalu terjadi pemukulan terhadap diri Saksi Rahman;
- Bahwa sebelum memukul Saksi dan korban Abd Rahman Terdakwa berteriak dan memanggil agar korban Abd Rahman keluar dari rumah, tetapi Saksi yang duluan keluar untuk memasang pipa namun sudah bisa terpasang karena sudah dibubuhi lem, tidak lama kemudian korban Abd Rahman keluar dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban Abd Rahman;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dan korban Abd Rahman tidak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong saja dengan cara mengepal dilakukan secara berulang kali kearah kepala Saksi Rahman;

- Bahwa Saksi mencoba melerai sambil memeluk korban Abd Rahman namun pada saat itu juga Saksi terkena pukulan terdakwa sehingga terjadi lebam pada tangan kiri Saksi;

- Bahwa adapun awal kejadiannya, pada hari Jumat 1 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, sedang berada didapur tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan Terdakwa bahwasanya ingin mematahkan pipa yang ada di perbatasan rumah tersebut, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat pipa yang lepas tersebut, akan tetapi pipa tersebut sudah sulit untuk dipasang kembali disebabkan sudah diberi lem pipa oleh seseorang tapi Saksi tidak mengetahui siapa orangnya, lalu sekitar pukul 10.00 WITA keluarlah korban Abd Rahman dari rumah dan langsung menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak mematahkan pipa pembuangan air tersebut dan jangan seperti itu sebab tanah ini bukan milik siapa-siapa karena belum dibagi, dimana kita disini sama-sama masih menumpang. Kemudian terdakwa tiba-tiba langsung menghampiri korban Abd Rahman serta memukul kepala bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu korban Abd Rahman terjatuh di samping rumah perbatasan antara rumah Saksi dengan rumah terdakwa. Ketika korban Abd Rahman mencoba untuk berdiri akan tetapi Terdakwa kembali memukul secara berulang kali di bagian kepala dan wajah yang jumlahnya Saksi tidak ketahui pasti karena korban Abd Rahman hanya tertunduk dan memegang melindungi bagian kepalanya, lalu Saksi yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri korban Abd. Rahman dan mencoba untuk melindungi bagian wajahnya dan Saksi juga terkena pukulan sehingga lengan mengalami luka lebam di pergelangan, kemudian Saksi menarik korban Abd Rahman masuk ke dalam rumah dan mengamankan diri dengan cara mengunci pintu rumah agar Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah Saksi, setelah keadaan aman Saksi bersama korban Abd Rahman menuju ke samping rumah untuk meminjam kendaraan milik saksi SUARNI untuk ke Puskesmas guna mendapatkan pertolongan pertama;

- Bahwa ketika terjadi hujan pipa saluran air tersebut dalam keadaan terpasang dan kalau pipa terbuka itu air pembuangannya hanya masuk kedalam rumah Saksi sendiri tetapi ketika dalam keadaan terpasang dan terjadi hujan otomatis airnya keluar melalui selokan air didepan dan ketika penuh meluap sehingga masuk kedalam rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak baik-baik karena permasalahan antar tetangga terkait warisan keluarga belum terbagi sehingga itu terus menjadi sebab permasalahan;
- Bahwa Saksi tahu bahwasanya terdakwa pernah melakukan pengejaran terhadap korban Abd Rahman sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Abd. Rahman melakukan perlawanan saat dipukul oleh Terdakwa hanya tertunduk saja;
- Bahwa Saksi dan korban Abd Rahman diperiksa dan terdapat luka-luka benjol dan lebam yang Saksi alami serta diberikan obat lalu dianjurkan oleh dokter agar supaya istirahat yang cukup jangan dulu melakukan aktifitas yang berat;
- Bahwa Korban Abd Rahman tidak berkerja selama kurang lebih sekitar satu bulan dan sampai sekarang ini terkadang masih sering pusing;
- Bahwa Korban Abd Rahman belum pernah memeriksakan ke dokter hanya di Puskesmas saja;
- Bahwa Teriakan tersebut memang ditujukan kepada korban Abd Rahman karena ada menyebut pipa pembuangan air jadi Saksi keluar;
- Bahwa Saksi sengaja tidak merekatkan pipa saluran tersebut karena ketika ada tersumbat gampang dibersihkan dan kalau hujan deras Saksi cabut agar supaya airnya langsung mengalir kelaut tidak tergenang di got depan dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Korban Abd Rahman dengan terdakwa memang sering cek-cok karena permasalahan tanah warisan orang tua yang belum dibagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tendangan hanya memukul saja namun Saksi tidak bisa hitung berapa kali;
- Bahwa nanti Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban Abd Rahman ketika Saksi datang memegang terdakwa dan menarik masuk kerumahnya;
- Bahwa setelah Saksi pulang dari Puskesmas Saksi bersama dengan korban Abd Rahman langsung menuju ke Kantor Polisi setempat untuk melaporkan kejadian Saksi alami;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi sampai dirumah polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi melihat terdakwa hanya ketawa-ketawa saja dibawa oleh polisi;
- Bahwa yang selalu menjadi pemicu tersebut masih atas nama nenek dari Saksi namun belum terbagi-bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa antara rumah Saksi dengan terdakwa dipisahkan hanya sekitar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



setengah meter dan disitulah tempat pipa saluran Saksi simpan;

- Bahwa tidak ada saluran pemisah hanya pipa tersebut yang menjadi saluran air yang langsung keselokan depan rumah;
- Bahwa Selain dengan terdakwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan orang lain;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa minta maaf kepada Saksi, dan Saksi Rahman telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kondisi Saksi sekarang sudah baik seperti keadaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Suarni Binti H. Malleng Alias Nanni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rahman;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap oleh polisi akibat telah melakukan pemukulan terhadap korban Abdul Rahman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 1 bulan Desember tahun 2023 pada pukul 10.00 WITA bertempat di perbatasan rumah Terdakwa dengan Korban ABD. RAHMAN di Patallellangnge, Lingkungan Palanro Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban Abd. Rahman hanya mendengar saja ada keributan lalu Saksi keluar mencoba mencari tahu ada apa dan ternyata ada kejadian pemukulan terhadap korban Abd. Rahman namun sudah berhenti ketika Saksi datang ketempat kejadian;
- Bahwa Saksi lihat setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat korban Abd Rahman ada benjol dikepalanya sementara korban Ratnawati yakni istri korban Abd Rahman juga luka lebam dibagian lengan kirinya lalu Saksi antar mereka berdua ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa Saksi datang ditempat kejadian Terdakwa sudah berada dalam rumahnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi ketika kejadian pemukulan terhadap korban Abd Rahman, yakni Saksi sedang didalam rumah sedang memasak didapur nanti ada keributan baru Saksi keluar;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 50 meter karena ada tanah kosong yang membaatasi rumah dengan rumah terdakwa;
- Bahwa ketika hujan turun disekitar rumah Terdakwa atau saksi memang sering kemasukan air dikarenakan tempat rendah akan tetapi ditempat rumah Saksi tidak banjir karena tempat agak tinggi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sebelumnya memang sering ribut-ribut antara terdakwa dengan korban Abd Rahman;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Saksi korban Abd. Rahman pernah dikejar atau diburu oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah di Puskesmas ditangani oleh petugas baru Saksi melihat benjolannya yang sebesar biji salak;
- Bahwa korban Abd Rahman hanya diperiksa semua benjol dan lebam lalu Saksi pulang bersama dengan korban Abd Rahman dan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan namun agak lama Korban Abd Rahman tidak keluar dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari dikampung baik-baik saja tidak pernah Saksi dengar ribut dengan orang lain selain kepada korban Abd Rahman;
- Bahwa korban Abd Rahman selama ini bekerja sebagai tukang kayu dan ada juga buka kios dirumahnya;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Saksi langsung bawa korban Abd Rahman bersama dengan istrinya ke Puskesmas;
- Bahwa kondisi korban Abd Rahman ketika itu mengerang kesakitan namun masih kondisi masih baik-baik saja;
- Bahwa antara rumah Terdakwa dengan rumah korban Abd Rahman sebenarnya bisa dilewati orang tempat terpasang pipa pembuangan tersebut;
- Bahwa sebenarnya posisi tanah rumahnya sama rata namun rumah yang beda karena rumah korban Abd Rahman rumah batu sedangkan rumah Terdakwa adalah rumah kayu;
- Bahwa tidak ada saluran pemisah hanya pipa tersebut yang menjadi saluran air yang langsung keselokan depan rumah;
- Bahwa setahu Saksi keduanya merupakan orang baik tidak pernah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermasalah dengan orang lain;

- Bahwa kondisi Saksi Rahman sekarang sudah baik seperti keadaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Rahmatang Sake Binti Sake dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar, Saksi memberikan keterangan apa adanya, dan telah membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rahman;
- Bahwa setahu Saksi terdakwa ditangkap oleh polisi akibat telah melakukan pemukulan terhadap korban Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi masih ingat kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 1 bulan Desember tahun 2023 pukul 10.00 WITA bertempat di perbatasan rumah Terdakwa dengan Korban ABD. RAHMAN di Patallallange, Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban Abd. Rahman hanya mendengar saja ada keributan lalu Saksi keluar mencoba mencari tahu ada apa dan ternyata ada kejadian pemukulan terhadap korban Abd. Rahman namun sudah berhenti ketika Saksi datang ketempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian Saksi melihat korban Abd Rahman ada benjol dikepalanya sementara korban Ratnawati yakni istri korban Abd Rahman juga luka lebam dibagian lengan kirinya, karena Saksi ada pesanan kue yang harus Saksi segera bawa sehingga Saksi tidak sempat mengantar korban Abd Rahman ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa Saksi datang ditempat kejadian terdakwa sudah tidak ada dibawa oleh istrinya masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa Saksi sedang didalam rumah lagi membuat kue pesanan setelah ada keributan baru Saksi keluar;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih 15 meter rumah Saksi lebih dengan rumah korban Abd Rahman

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



sebelah utaranya;

- Bahwa kalau ditempat rumah terdakwa dan rumah korban Abd Rahman memang sering kemasukan air dikarenakan tempat rendah akan tetapi ditempat rumah Saksi tidak banjir karena tempat agak tinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cek-cok antar Terdakwa dengan korban Abd Rahman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi korban Abd. Rahman pernah dikejar atau diburu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada benjolan namun Saksi terlalu memperhatikan karena Saksi buru-buru pergi mengantar kue Saksi tidak ikut mengantar korban Abd Rahman ke Puskesmas;
- Bahwa korban Abd Rahman hanya tidak sempat dirawat inap hanya berobat jalan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama korban Abd Rahman tidak melakukan aktifitas atau bekerja seperti biasanya akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam pergaulan sehari-hari dikampung baik-baik saja tidak pernah Saksi dengar ribut dengan orang lain selain kepada korban Abd Rahman;
- Bahwa korban Abd Rahman selama ini bekerja sebagai tukang kayu dan juga buka kios dirumahnya;
- Bahwa sesaat setelah kejadian korban Abd Rahman bersama dengan istrinya ke Puskesmas oleh saksi Suarni;
- Bahwa adapun kondisi korban Abd Rahman ketika itu mengerang kesakitan namun masih kondisi masih baik-baik saja;
- Bahwa antara rumah terdakwa dengan rumah korban Abd Rahman bisa dilewati orang';
- Bahwa sebenarnya posisi tanah rumahnya sama rata namun rumah yang beda karena rumah korban Abd Rahman rumah batu sedangkan rumah terdakwa adalah rumah kayu;
- Bahwa tidak ada saluran pemisah hanya pipa tersebut yang menjadi saluran air yang langsung keselokan depan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keduanya merupakan orang baik tidak pernah bermasalah dengan orang lain;
- Bahwa kondisi Saksi sekarang sudah baik seperti keadaan sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum sebagai berikut:

- Nomor 400.7.22.1/241/PKM.PL tanggal 01 Desember 2023, atas nama Abd. Rahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kherunnisa selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka benjolan dan memar pada kepala bagian kiri depan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 25 cm serta terdapat titik pendarahan pada permukaan benjolan dan benjolan berwarna merah kemudaan, dengan Kesimpulan: penyebab luka benjolan dan memar diduga akibat trauma tumpul pada sekitar daerah wajah. sebagaimana *Visum Et Repertum* tersebut terlampir dalam berkas Penyidik;
- Nomor 400.7.22.1/240/PKM.PL tanggal 01 Desember 2023, atas nama Ratnawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kherunnisa selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm yang menyebabkan tangan kanan bengkak. Permukaan luka tampak berwarna merah muda keunguaan, Terdapat luka lebam pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. permukaan luka berwarna hijau., dan Terdapat luka lebam pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm. permukaan luka tampak berwarna merah muda keunguan., dengan Kesimpulan: penyebab luka benjolan dan memar diduga akibat trauma tumpul pada anggota gerak atas. sebagaimana *Visum Et Repertum* tersebut terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Abd Rahman;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, pukul 10.00 WITA bertempat di perbatasan rumah Terdakwa dengan Korban ABD. RAHMAN di Patallellangnge, Lingkungan Palanro Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya yakni pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA korban Abd Rahman membuka pipa saluran air dari rumahnya karena terjadi hujan deras saat itu, karena air sudah masuk kedalam rumahnya namun oleh korban Abd Rahman lupa untuk memasangnya kembali sampai dengan Keesokan harinya, pada hari Jumat, 1 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, istri korban Abd Rahman hendak memasang pipa saluran air tersebut sudah tidak bisa karena Terdakwa sudah memberikan lem diujung pipa, kemudian korban ABD RAHMAN mendengar suara Terdakwa berteriak ingin mematahkan pipa yang ada di perbatasan rumah tersebut, kemudian korban ABD. RAHMAN keluar rumah, lalu sekitar pukul 10.00 WITA korban ABD RAHMAN memberitahu Terdakwa untuk tidak mematahkan pipa ledeng tersebut dan menyampaikan jika rumah ini bukan milik siapa-siapa, dimana kita disini sama-sama masih menumpang. Ketika itu juga Terdakwa langsung menghampiri korban ABD RAHMAN dan memukul kepala bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan korban ABD RAHMAN terjatuh, selanjutnya korban ABD RAHMAN mencoba bangkit dan ingin berdiri akan tetapi kembali Terdakwa pukul secara berulang kali di bagian kepala dan wajahnya yang jumlahnya korban ABD RAHMAN tidak ketahui pasti karena korban ABD RAHMAN hanya melindungi bagian kepalanya. Kemudian istri korban RATNAWATI yang melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dan melindungi bagian wajah korban ABD RAHMAN, sehingga terkena juga pukulan lengan sebelah kanan korban RATNAWATI sehingga mengalami luka lebam di pergelangan tangannya. Setelah itu korban RATNAWATI menarik korban ABD RAHMAN ke dalam rumah dan mengamankan diri lalu Terdakwa juga masuk kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali korban Abd Rahman terkena pukulan dari Terdakwa karena pukulan Terdakwa bertubi-tubi;
- Bahwa Luka Saksi Rahman selain dari kepala seingat Terdakwa hanya wajahnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah korban RATNAWATI ikut terkena saat itu karena Terdakwa dalam keadaan emosi dan memukul secara membabi buta;
- Bahwa pada saat itu korban juga sempat memukul balik kepada Terdakwa dan kepala Terdakwa ada berdarah namun Terdakwa tidak melapor balik ke Polisi sehingga Terdakwa saja yang tersangka;
- Bahwa Korban pada waktu itu sempat mengambil tanah yang ada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekatnya lalu melemparkan kearah Terdakwa sehingga mengenai bagian kepala Terdakwa dan berdarah;

- Bahwa kondisi korban Abd Rahman setelah mengalami beberapa kali pukulan dari Terdakwa tidak sempat perhatikan karena sudah dibawa masuk kedalam rumahnya oleh istrinya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Abd Rahman sehingga mengakibatkan kepala korban benjol-benjol Terdakwa dengan cara memukul tangan dikepal Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa motifnya sampai Terdakwa memukul korban Abd Rahman Sebelumnya memang Terdakwa mengejar korban Abd Rahman Terdakwa sudah tidak akur ditambah lagi pipa saluran air dari pembuangan rumahnya dicabut sehingga terjadi banjir dirumah Terdakwa, jadi pada waktu memuncak sudah kemarahan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari kepala korban Abd Rahman;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat korban Abd Rahman dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa adapun pekerjaan korban Abd Rahman yakni sebagai tukang kayu;
- Bahwa jika Rumah Saksi Rahman terpasang pipa airnya mengarah kegot namun ketika tidak terpasang sehingga melebar;
- Bahwa pipa pembuangan air tersebut hanya menempel didinding samping rumah korban Abd Rahman dan berbatas langsung dengan dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa yang dialiri air pembuangan pipa saluran air korban Abd Rahman merupakan selokan umum;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Abd Rahman namun Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memukul korban Abd Rahman akan tetapi Terdakwa pernah marah-marah dan mengejar tapi tidak sampai memukul baru kali ini Terdakwa memukul;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung saja memukul korban Abd Rahman tanpa bertanya lebih dulu tentang permasalahannya karena ada rangkaian masalah Terdakwa dengan korban Abd Rahman sehingga pada saat terjadi pada pipa pembuangan air disitu puncaknya sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa ketika terjadi luapan pada air got dan otomatis masuk kedalam rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat luka yang dialami oleh korban Abd Rahman karena langsung masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa pukul korban Abd Rahman langsung terjatuh ketika mencoba bangkit berdiri Terdakwa pukul lagi dan hanya tertunduk saja melindungi kepalanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Abd Rahman;
- Bahwa kejadiannya hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, pukul 10.00 WITA bertempat di perbatasan rumah Terdakwa dengan Korban ABD. RAHMAN di Patallellangnge, Lingkungan Palanro Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa awal kejadiannya yakni pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA korban Abd Rahman membuka pipa saluran air dari rumahnya karena terjadi hujan deras saat itu, karena air sudah masuk kedalam rumahnya namun oleh korban Abd Rahman lupa untuk memasangnya kembali sampai dengan Keesokan harinya, pada hari Jumat, 1 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, istri korban Abd Rahman hendak memasang pipa saluran air tersebut sudah tidak bisa karena Terdakwa sudah memberikan lem diujung pipa, kemudian korban ABD RAHMAN mendengar suara Terdakwa berteriak ingin mematahkan pipa yang ada di perbatasan rumah tersebut, kemudian korban ABD. RAHMAN keluar rumah, lalu sekitar pukul 10.00 WITA korban ABD RAHMAN memberitahu Terdakwa untuk tidak mematahkan pipa ledeng tersebut dan menyampaikan jika rumah ini bukan milik siapa-siapa, dimana kita disini sama-sama masih menumpang. Ketika itu juga Terdakwa langsung menghampiri korban ABD RAHMAN dan memukul kepala bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan korban ABD RAHMAN terjatuh, selanjutnya korban ABD RAHMAN mencoba bangkit dan ingin berdiri akan tetapi kembali Terdakwa pukuli secara berulang kali di bagian kepala dan wajahnya yang jumlahnya korban ABD RAHMAN tidak ketahui pasti karena korban ABD RAHMAN



hanya melindungi bagian kepalanya. Kemudian istri korban RATNAWATI yang melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dan melindungi bagian wajah korban ABD RAHMAN, sehingga terkena juga pukulan lengan sebelah kanan korban RATNAWATI sehingga mengalami luka lebam di pergelangan tangannya. Setelah itu korban RATNAWATI menarik korban ABD RAHMAN ke dalam rumah dan mengamankan diri lalu Terdakwa juga masuk ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali korban Abd Rahman terkena pukulan dari Terdakwa karena pukulan Terdakwa bertubi-tubi;
- Bahwa Luka Saksi Rahman selain dari kepala seingat Terdakwa hanya wajahnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah korban RATNAWATI ikut terkena saat itu karena Terdakwa dalam keadaan emosi dan memukul secara membabi buta;
- Bahwa pada saat itu korban juga sempat memukul balik kepada Terdakwa dan kepala Terdakwa ada berdarah namun Terdakwa tidak melapor balik ke Polisi sehingga Terdakwa saja yang tersangka;
- Bahwa Korban pada waktu itu sempat mengambil tanah yang ada didekatnya lalu melemparkan ke arah Terdakwa sehingga mengenai bagian kepala Terdakwa dan berdarah;
- Bahwa kondisi korban Abd Rahman setelah mengalami beberapa kali pukulan dari Terdakwa tidak sempat diperhatikan karena sudah dibawa masuk ke dalam rumahnya oleh istrinya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Abd Rahman sehingga mengakibatkan kepala korban benjol-benjol. Terdakwa dengan cara memukul tangan dikepal. Terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa motifnya sampai Terdakwa memukul korban Abd Rahman sebelumnya memang Terdakwa mengejar korban Abd Rahman. Terdakwa sudah tidak akur ditambah lagi pipa saluran air dari pembuangan rumahnya dicabut sehingga terjadi banjir di rumah Terdakwa, jadi pada waktu memuncak sudah kemarahan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari kepala korban Abd Rahman;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat korban Abd Rahman dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa adapun pekerjaan korban Abd Rahman yakni sebagai tukang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Rumah Saksi Rahman terpasang pipa airnya mengarah kegot namun ketika tidak terpasang sehingga melebar;
- Bahwa pipa pembuangan air tersebut hanya menempel didinding samping rumah korban Abd Rahman dan berbatas langsung dengan dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa yang dialiri air pembuangan pipa saluran air korban Abd Rahman merupakan selokan umum;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban Abd Rahman namun Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memukul korban Abd Rahman akan tetapi Terdakwa pernah marah-marah dan mengejar tapi tidak sampai memukul baru kali ini Terdakwa memukul;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung saja memukul korban Abd Rahman tanpa bertanya lebih dulu tentang permasalahannya karena ada rangkaian masalah Terdakwa dengan korban Abd Rahman sehingga pada saat terjadi pada pipa pembuangan air disitu puncaknya sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa ketika terjadi luapan pada air got dan otomatis masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat luka yang dialami oleh korban Abd Rahman karena langsung masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa pukul korban Abd Rahman langsung terjatuh ketika mencoba bangkit berdiri Terdakwa pukul lagi dan hanya tertunduk saja melindungi kepalanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/241/PKM.PL tanggal 01 Desember 2023, atas nama Abd. Rahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kherunnisa selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka benjolan dan memar pada kepala bagian kiri depan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 25 cm serta terdapat titik pendarahan pada permukaan benjolan dan benjolan berwarna merah kemudaan, dengan Kesimpulan: penyebab luka benjolan dan memar diduga akibat trauma tumpul pada sekitar daerah wajah. sebagaimana Visum Et Repertum tersebut terlampir dalam berkas Penyidik; dan Nomor 400.7.22.1/240/PKM.PL tanggal 01 Desember 2023, atas nama Ratnawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kherunnisa selaku Dokter Umum pada UPT

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Puskesmas dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm yang menyebabkan tangan kanan bengkak. Permukaan luka tampak berwarna merah muda keunguan, Terdapat luka lebam pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. permukaan luka berwarna hijau., dan Terdapat luka lebam pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm. permukaan luka tampak berwarna merah muda keunguan., dengan Kesimpulan: penyebab luka benjolan dan memar diduga akibat trauma tumpul pada anggota gerak atas. sebagaimana *Visum Et Repertum* tersebut terlampir dalam berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama ZAINUDDIN Bin LA SENONG dimana Terdakwa diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang konkret yang pada umumnya perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, luka pada kulit, bengkak pada pipi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya kejadiannya yakni pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA korban Abd Rahman membuka pipa saluran air dari rumahnya karena terjadi hujan deras saat itu, karena air sudah masuk kedalam rumahnya namun oleh korban Abd Rahman lupa untuk memasangnya kembali sampai dengan Keesokan harinya, pada hari Jumat, 1 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, istri korban Abd Rahman hendak memasang pipa saluran air tersebut sudah tidak bisa karena Terdakwa sudah memberikan lem diujung pipa, kemudian korban ABD RAHMAN mendengar suara Terdakwa berteriak ingin mematahkan pipa yang ada di perbatasan rumah tersebut, kemudian korban ABD. RAHMAN keluar rumah, lalu sekitar pukul 10.00 WITA korban ABD RAHMAN memberitahu Terdakwa untuk tidak mematahkan pipa ledeng tersebut dan menyampaikan jika rumah ini bukan milik siapa-siapa, dimana kita disini sama-sama masih menumpang. Ketika itu juga Terdakwa langsung menghampiri korban ABD RAHMAN dan memukul kepala bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD RAHMAN terjatuh, selanjutnya korban ABD RAHMAN mencoba bangkit dan ingin berdiri akan tetapi kembali Terdakwa pukuli secara berulang kali di bagian kepala dan wajahnya yang jumlahnya korban ABD RAHMAN tidak ketahui pasti karena korban ABD RAHMAN hanya melindungi bagian kepalanya. Kemudian istri korban RATNAWATI yang melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dan melindungi bagian wajah korban ABD RAHMAN, sehingga terkena juga pukulan lengan sebelah kanan korban RATNAWATI sehingga mengalami luka lebam di pergelangan tangannya. Setelah itu korban RATNAWATI menarik korban ABD RAHMAN ke dalam rumah dan mengamankan diri lalu Terdakwa juga masuk kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul kepala bagian kiri And. Rahman menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu korban Abd Rahman terjatuh, selanjutnya korban Abd Rahman mencoba bangkit dan ingin berdiri akan tetapi kembali Terdakwa pukuli secara berulang kali di bagian kepala dan wajah Abd Rahman, kemudian Ratnawati (Istri Abd Rahman) yang melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan dan melindungi bagian wajah Abd. Rahman sehingga terkena juga pukulan lengan sebelah kanan Ratnawati (Istri Abd Rahman) sehingga mengalami luka lebam di pergelangan tangannya dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.1/241/PKM.PL tanggal 01 Desember 2023, atas nama Abd. Rahman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kherunnisa selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka benjolan dan memar pada kepala bagian kiri depan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 25 cm serta terdapat titik pendarahan pada permukaan benjolan dan benjolan berwarna merah muda, dengan Kesimpulan: penyebab luka benjolan dan memar diduga akibat trauma tumpul pada sekitar daerah wajah. sebagaimana Visum Et Repertum tersebut terlampir dalam berkas Penyidik; dan Nomor 400.7.22.1/240/PKM.PL tanggal 01 Desember 2023, atas nama Ratnawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kherunnisa selaku Dokter Umum pada UPT Puskesmas dengan hasil pemeriksaan: Terdapat luka memar pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran panjang 3,5 cm yang menyebabkan tangan kanan bengkok. Permukaan luka tampak berwarna merah muda keunguan, Terdapat luka lebam pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. permukaan luka berwarna hijau., dan Terdapat luka lebam pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm. permukaan luka tampak berwarna merah muda keunguan., dengan Kesimpulan: penyebab luka benjolan dan memar diduga akibat trauma tumpul pada anggota gerak atas oleh

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terdapat perubahan rupa pada tubuh Abd. Rahman dan Ratnawati sebelum terdakwa melakukan pemukulan kepada korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melakukan penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengurangan hukuman terhadap Terdakwa dengan mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak semata bersifat sebagai ajang pembalasan secara *represif* memaksa, akan tetapi pemidanaan harus bersifat edukatif sekaligus dapat menjadi alat korektif bagi masyarakat luas dengan pemaknaan sebagai upaya pemulihan kebaikan dan kesadaran diri Terdakwa secara proporsional antara bobot dan akibat yang ditimbulkan atas kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan wujud kebaikan sikap batin saksi korban yang terungkap dipersidangan yang dalam perkara ini Saksi Korban Abd. Rahman dan Ratnawati secara ikhlas telah memberikan maaf kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa telah menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Bin LA SENONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Anita Natsir, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M. S.H., M.Kn.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26